

Manajemen Dana Bank Syariah Studi Kasus : Penerapan Manajemen Dana Pengelolaan Likuiditas di BCA Syariah

Risma Hermawati Apriliani ¹

Rivana ²

Azmia Siti Munasifah ³

Seli Saelurrohman Syam ^{*4}

Joni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002001@student.unsil.ac.id¹, 231002009@student.unsil.ac.id²,

231002022@student.unsil.ac.id³, 231002035@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,

raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Manajemen dana pada bank syariah merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen dana bank syariah, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui akad wadiah dan mudharabah, kemudian menyalurkannya kembali melalui berbagai akad pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Kinerja intermediasi bank syariah dapat diukur melalui rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara produktif sekaligus menjaga likuiditas. Namun demikian, pengelolaan dana bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan instrumen keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta regulasi yang ketat. Oleh karena itu, manajemen dana yang efektif, profesional, dan sesuai prinsip syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja serta kontribusi bank syariah terhadap perekonomian masyarakat.

Kata kunci: Bank Syariah, Financing to Deposit Ratio, Intermediasi Keuangan, Manajemen Dana, Prinsip Syariah

Abstract

Fund management in Islamic banks is an important aspect in maintaining the stability and sustainability of sharia-based financial institutions. This study aims to analyze the concept of fund management in Islamic banks, the mechanisms of fund collection and distribution, and the challenges faced in managing these funds. The research method used is a qualitative approach with a literature study based on books, scientific journals, and regulations related to Islamic banking. The results show that Islamic banks act as financial intermediary institutions that collect funds from the public through wadiah and mudharabah contracts, and then distribute them through various financing contracts such as murabahah, musyarakah, mudharabah, and ijarah. The intermediary performance of Islamic banks can be measured using the Financing to Deposit Ratio (FDR), which reflects the bank's ability to distribute funds productively while maintaining liquidity. However, fund management in Islamic banks still faces several challenges, such as the limited availability of Islamic financial instruments, limited human resources, and strict regulatory frameworks. Therefore, effective, professional, and sharia-compliant fund management is essential to improve the performance and contribution of Islamic banks to the economy.

Keywords: Financing to Deposit Ratio, Fund Management, Financial Intermediation, Islamic Banking, Sharia Principles

PENDAHULUAN

Manajemen dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk itu mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus

dimiliki oleh setiap pengusaha dan manager dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Perbedaannya hanyalah pada falsafah hidup yang dianut oleh masing masing pendiri atau manager badan usaha tersebut.(Arifin, 2002) Demikian juga dalam dunia perbankan, manajemen menjadi sangat penting sebab hal ini akan mempengaruhi kinerja perbankan dan kepercayaan masyarakat.

Banyak pihak meragukan model perbankan tanpa bunga karena dinilai tidak lazim secara ekonomi. Padahal, bank syariah bekerja sebagai agen perantara yang menghubungkan nasabah penyimpan dana dengan Masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau dana konsumsi. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, bank syariah menggantikan sistem bunga dengan prinsip penyertaan modal dan skema pembiayaan lainnya yang tetap memungkinkan bank menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan.(Saeed, 2004)

Bank syariah beroperasi di bawah payung hukum Islam yang membedakannya secara fundamental dari bank konvensional. Dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah, institusi ini menerapkan akad bagi hasil (*profit loss sharing*) untuk kebutuhan permodalan (*equity financing*) serta akad jual beli untuk fungsi pembiayaan (*debt financing*). Karena hukum Islam mengharamkan riba, bank syariah menjauhi sistem bunga berbunga yang umum ditemukan pada bank konvensional. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil yang proporsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah melalui rasio tertentu yang dikenal dengan istilah nisbah.(Nurma & Sari, 2014)

Manajemen dana bank syariah merupakan strategi pengelolaan modal yang mencakup aktivitas penghimpunan atau funding hingga penyaluran dana biasa disebut dengan financing. Fokus utamanya adalah memastikan bank mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya dengan mengoptimalkan aset yang tersedia. Melalui tata kelola dana yang efektif, bank syariah berupaya menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama: aspek likuiditas (kemampuan bayar jangka pendek), profitabilitas (perolehan keuntungan), dan solvabilitas (kemampuan memenuhi kewajiban jangka Panjang.(Amelia & Vanni, 2025)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review. Literature review merupakan proses pengumpulan informasi yang bersifat kepustakaan untuk memahami konsep dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan mengenai manajemen dana pada bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Sebagai Lembaga Intermediary Finance

Bank Syariah memegang peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat pemilik modal (surplus unit) untuk disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan melalui berbagai produk pembiayaan. Penghimpunan dana tersebut dikelola dalam instrumen tabungan, deposito, maupun giro dengan mengimplementasikan prinsip Wadiah (titipan) atau Mudharabah (bagi hasil).(Affandy & Arinta, 2022)

Efektivitas fungsi intermediasi dalam industri perbankan secara universal diukur melalui perbandingan antara volume dana yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, di mana pada bank konvensional indikator ini dikenal dengan istilah Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencerminkan rasio kredit berbasis bunga. Namun, mengingat operasional bank syariah sepenuhnya menghindari sistem riba dan bunga, maka istilah “kredit” atau loan secara fundamental digantikan oleh konsep “pembiayaan” atau financing, sehingga indikator kinerja intermediasinya secara spesifik disebut sebagai Financing to Deposit Ratio (FDR). Sebagai ukuran ideal untuk menilai kinerja perbankan syariah, FDR menyajikan representasi akurat mengenai sejauh mana bank mampu mendistribusikan modal yang terkumpul dari masyarakat pemilik dana ke dalam berbagai akad pembiayaan produktif, sehingga rasio ini menjadi tolak ukur

utama dalam melihat kontribusi nyata bank syariah terhadap sektor riil sekaligus menjaga keseimbangan likuiditas lembaga tersebut.(Suardin et al., 2022)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi pada bank syariah, yaitu:(Lestari, 2018)

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) hadir sebagai instrumen alternatif bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola portofolio investasi mereka, terutama sebagai solusi efektif saat menghadapi kondisi eksekusi likuiditas. Kecenderungan perbankan syariah untuk mengalihkan dana ke SBIS didorong oleh meningkatnya profil risiko pembiayaan di sektor riil, yang sering kali memaksa bank untuk bersikap konservatif dalam menyalurkan pembiayaan. Daya tarik SBIS semakin kuat apabila tingkat imbal hasil atau return yang ditawarkan kompetitif dan mendekati suku bunga SBI konvensional, sehingga memicu pergeseran alokasi dana dari sektor pembiayaan ke instrumen moneter ini. Fenomena tersebut menciptakan hubungan korelasi di mana semakin tinggi tingkat bonus SBIS, semakin besar minat bank untuk menempatkan dananya di sana, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan secara langsung memengaruhi rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank syariah.

2. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, yang mengakibatkan menurunnya daya beli mata uang. Secara sederhana, inflasi berarti dengan jumlah uang yang sama, masyarakat mendapatkan jumlah barang yang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Dalam lingkup kebijakan moneter di Indonesia, otoritas moneter biasanya merespons lonjakan inflasi dengan menerapkan kebijakan kontraktif melalui peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang bertujuan untuk menyerap likuiditas di pasar guna menstabilkan harga. Kondisi ini menciptakan peluang bagi perbankan konvensional untuk mengalihkan dana mereka ke dalam instrumen SBI yang menawarkan imbal hasil tinggi namun dengan risiko yang sangat minimal, sehingga perbankan cenderung lebih memilih penempatan dana pada instrumen moneter tersebut dibandingkan menyalurkannya ke sektor lain.

3. Outstanding Sukuk Negara oleh Bank Syariah

Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2008, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara merupakan instrumen pembiayaan fiskal domestik strategis yang merepresentasikan bukti penyertaan atas aset negara berdasarkan prinsip syariah bagi pemegangnya, termasuk perbankan syariah. Penerbitan sukuk negara ini, yang tersedia baik dalam denominasi Rupiah maupun valuta asing, berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara secara umum (general funding) maupun untuk mendanai proyek-proyek pembangunan spesifik. Bagi bank syariah, kepemilikan atau outstanding sukuk negara ini menjadi komponen penting dalam portofolio investasi mereka, karena selain berfungsi sebagai alat pengelolaan likuiditas yang aman dan sesuai syariah, instrumen ini juga memungkinkan bank untuk berkontribusi secara langsung dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui aset yang didasari oleh aset dasar (underlying asset) yang nyata.

Sistem Manajemen

Sistem manajemen dana bank syariah merupakan rangkaian aktivitas pengelolaan dana yang meliputi penghimpunan, penyaluran, serta pengendalian dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Manajemen dana bank syariah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah Islam. Oleh karena itu, pengelolaan dana dalam bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.(Ikit, 2018)

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan tahap pertama dalam manajemen dana bank syariah yang dilakukan melalui produk-produk simpanan berbasis akad syariah. Akad yang umum digunakan antara lain wadiah dan mudharabah. Akad wadiah digunakan pada produk seperti giro dan tabungan, di mana dana nasabah disimpan sebagai titipan yang aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Sementara, akad mudharabah digunakan terutama pada deposito berjangka dan sebagian jenis tabungan, di mana bank sebagai mudharib (pengelola dana) bertanggung jawab mengelola dana nasabah (shahibul maal) dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati di awal kontrak. (Riady et al., 2022)

2. Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun selanjutnya disalurkan melalui berbagai produk pembiayaan yang juga menggunakan akad-akad syariah, seperti murabahah (jual beli berjangka), musyarakah (kemitraan), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa). Penyaluran ini harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (prudential) serta kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, kegiatan intermediasi yang dilakukan bank syariah tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga memastikan realisasi fungsi sosial dalam perekonomian masyarakat. (Hadi & Wijaya, 2024)

3. Manajemen Likuiditas dan Risiko

Bank syariah juga menerapkan manajemen likuiditas untuk menjaga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek melalui instrumen pasar uang syariah dan penempatan antarbank yang sesuai syariah. Selain itu, pengelolaan risiko menjadi unsur penting dalam sistem ini, mencakup risiko pembiayaan, risiko operasional, serta risiko kepatuhan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Manajemen risiko berfungsi untuk menjaga stabilitas bank sekaligus menjamin bahwa seluruh aktivitas pendanaan dan pembiayaan patuh terhadap fatwa serta regulasi yang berlaku. (Journal, 2025)

Permasalahan

Perkembangan industri perbankan syariah saat ini nyatanya masih menyisakan berbagai tantangan fundamental yang krusial untuk segera dibenahi agar dapat bersaing secara kompetitif di pasar global. Problematika tersebut mencakup beberapa aspek utama, yakni (Nurma & Sari, 2014):

1. Sulitnya menghimpun deposito karena sistem syariah menolak penjaminan keuntungan tetap tanpa risiko yang sering dicari nasabah spekulatif.
2. Munculnya fenomena likuiditas berlebihan (*excessive liquidity*) akibat kebijakan bank yang harus menyimpan cadangan kas tinggi demi menjaga keamanan dari penarikan mendadak, sementara di sisi lain masih terdapat keengganan nasabah dalam menggunakan skema musyarakah (kemitraan) dan lebih memilih mudharabah atau beralih ke sistem bunga konvensional.
3. Adanya tekanan pada biaya dan profitabilitas karena aturan investasi yang sangat ketat hanya pada sektor halal, yang mengharuskan bank melakukan supervisi operasional secara mendalam dan langsung.
4. Hambatan dalam penyaluran pinjaman konsumtif karena keterbatasan sumber dana yang dapat dipinjamkan tanpa mengambil margin keuntungan.
5. Masih sangat minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman komprehensif dan multidisipliner mengenai seluk-beluk ekonomi syariah.
6. Belum optimalnya penguatan institusi melalui undang-undang yang mampu menjadi payung hukum yang kokoh dan menyeluruh bagi seluruh dinamika aktivitas perbankan Islam.

Manajemen dana dalam ekosistem perbankan, khususnya pada bank syariah, berfokus pada penyelesaian tantangan strategis terkait efisiensi dan alokasi sumber daya guna mencapai

keberlanjutan usaha. Secara mendasar, terdapat tiga pokok permasalahan utama yang harus dijawab oleh manajemen, yaitu (Soenjoto, 2018):

1. Strategi untuk memperoleh sumber dana dengan biaya yang relatif murah serta menentukan instrumen penghimpunan yang paling tepat.
2. Penentuan volume dan jenis investasi yang paling efektif guna menghasilkan pendapatan yang optimal bagi Lembaga.
3. Penentuan proporsi dividen yang mampu memberikan kepuasan bagi pemegang saham sekaligus menjaga ketersediaan laba ditahan demi ekspansi jangka panjang. Dengan berpijak pada persoalan tersebut, manajemen dana diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan esensial yang meliputi:
 - a. Pencapaian profitabilitas yang maksimal
 - b. Pemeliharaan aktiva cair dan ketersediaan kas yang mencukupi untuk kebutuhan operasional.
 - c. Pembentukan cadangan dana yang kuat.
 - d. Penerapan tata kelola lembaga ekonomi yang amanah dan bijaksana dalam menjaga dana pihak ketiga.
 - e. Pemenuhan tanggung jawab sosial melalui penyaluran pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas.

Sumber-Sumber Dana

Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Sumber dana Bank Syariah terdiri dari. (Nurma & Sari, 2014)

1. Modal inti (modal inti) Modal ini adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari :
 - a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul jika pemiliknya termasuk dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual saham tambahan.
 - b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
 - c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat Umum Pemegang Saham) bertekad untuk ditanam kembali di bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah modal dana lebih lanjut.
2. Sumber-sumber Penghimpunan Dana Pada dasarnya, bank mempunyai empat alternatif menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu:
 - a. Dana sendiri

Meskipun proporsi dana sendiri ini relatif kecil jika dibandingkan dengan total dan yang dihimpun ataupun total aktiva, dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Begitu pentingnya Proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dan bank sentral yang mengatur proporsi modal minimal sendiri dibandingkan dengan total Nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan Rasio Kecukupan Modal CAR. Di Indonesia, dalam kondisi normal, BI menetapkan CAR minimum sebesar 8%, dan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 12%. Apabila CAR suatu bank terlalu rendah, kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri akan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri, kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi sangat diragukan.

Demikian juga, kemampuan untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat juga menjadi diragukan. Penurunan kemampuan ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Selanjutnya, penurunan tingkat

kepercayaan terhadap suatu bank sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu. Seperti halnya badan usaha lain, perhimpunan dana sendiri antara lain dapat berupa modal disetor, dana dan penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan, dan agio saham. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, Bank Umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui Bursa Efek di Indonesia.

b. Dana dan depositan

Pada dasarnya, sumber dana dan masyarakat dapat berupa giro (deposito permintaan), menabung (simpanan), dan deposito (waktu deposito) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

1) Giro

Rekening giro atau rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan. Cek atau bilyet giro dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran. Untuk itu, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan bilyet giro. Karena sifat pengungkapannya yang dapat dilakukan setiap saat, sumber dana dan rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bagi nasabah pemegang rekening giro, sifat penarikan tersebut sangat membantu dalam membiayai kegiatan mereka secara lebih efisien. Nasabah dapat melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa harus berisiko menggunakan uang tunai dalam jumlah besar, tanpa harus datang langsung ke bank, dan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo tertentu. Cek merupakan perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat menyerahkannya atas beban rekening penarik cek:

Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegangnya rekening giro (giran) atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik, kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti dari kepolisian. Jangka waktu pengunjukan agar diperoleh pembayaran dan bank atas cek tersebut adalah selama 70 hari sejak tanggal pengunjukannya. Bilyet giro pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan pembatalan. Jasa giro merupakan suatu ketidakseimbangan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Jasa giro ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka karena tujuan seorang nasabah memegang rekening giro bukan memperoleh keseimbangan semacam bunga simpanan tersebut, melainkan untuk memperoleh berbagai fasilitas yang dimiliki oleh rekening giro. Fasilitas ini adalah adanya alat pembayaran yang efisien berupa cek dan bilyet giro serta penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, giro umumnya adalah pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek dan bilyet giro. Apabila ditinjau dari sudut pandang bank, dana yang berasal dari giro ini merupakan dana murah, dalam pengertiannya, bank harus memberikan jasa giro yang relatif lebih rendah dibandingkan bunga simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito.

2) Deposito

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya saja dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang dijanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh temponya oleh pihak yang namanya tercantum dalam deposito bilyet sesuai tanggal jatuh temponya, deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama. Apabila

depasan menghendaki agar deposito berjangkanya dapat diperpanjang secara otomatis, pihak bank dapat memberikan fasilitas ARO atau Penggulingan Otomatisas depositos tersebut. Kelebihan deposito berjangka ini adalah dapat ditarik tunai setiap jangka waktu tertentu ataupun transfer ke rekening depositan. Nasabah biasanya membuka rekening tabungan untuk menampung bunga atas deposito tersebut dan menampung dana deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Bankbank tertentu juga memberikan fasilitas agar bunga deposito yang tidak ditarik oleh pemiliknya dapat ditambahkan dalam simpanan pokok deposito sehingga nilai deposito berjangkanya bertambah besar. Pada dasarnya, sebelum jatuh tempo, simpanan ini tidak dapat ditarik, tetapi apabila pihak depasan tetap menginginkan penarikan sebelum jatuh tempo, biasanya bank mengenakan denda atau biaya administrasi atas penarikan tersebut. Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang jangka waktu dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sebagai konsekuensi dan kelebihan tersebut, bank harus membayar dana ini dengan tingkat bunga yang relatif lebih besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, simpanan dalam bentuk deposito berjangka tidak bisa disebut sebagai sumber penghimpunan dana bagi bank yang murah. Di sisi depasan, pelanggan lebih menyukai menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk deposito berjangka sesuai jangka waktu yang diinginkan karena simpanan ini menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi.

3) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, kartu tunai atau kartu ATM, dan kartu debit. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antarbank telah banyak memunculkan cara baru untuk menarik tabungan nasabah. Cara-cara tersebut antara lain hadiah atas tabungan, asuransi atas fasilitas tabungan, fasilitas kartu ATM, dan fasilitas kartu debit. Ditinjau dari segi keluwesan penarikan dana, simpanan dalam bentuk tabungan berada di tengah-tengah antara giro dan deposito berjangka. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka, tetapi masih lebih fleksibel jika dibandingkan dengan rekening giro. Sebagai konsekuensinya, besarnya bunga yang diberikan atas saldo Tabungan ini pun berada di tengah-tengah antara giro dan deposito berjangka. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito, tetapi lebih mahal dibandingkan giro.

4) Cara lain penghimpunan dana dan depasan

Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana antar bank telah memunculkan produk-produk baru dalam penghimpunan dana. Produk-produk baru tersebut antara lain:

- a. Sertifikat deposito merupakan hasil pengembangan dana deposito berjangka. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjual belikan. Agar simpanan ini dapat diperjual belikan dengan mudah, penarikan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan atas unjuk, sehingga siapa pun yang memegang bukti simpanan tersebut dapat menguangkannya pada saat jatuh tempo. Hal lain yang menjadi ciri dan sertifikat deposito adalah dalam hal pembayaran bunganya. Bagaimanapun deposito berjangka bunga pembayaran setelah

dana mengendap, bunga sertifikat deposito ini tertunda dimuka, yaitu pada saat menempatkan nasabah dananya di dalam bentuk deposito.

- b. Setoran saat panggilan yaitu simpanan yang penarikannya saja dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik, semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh pihak bank. Tingkat bunga biasanya ditetapkan lebih rendah dari tingkat bunga deposito berjangka dan lebih tinggi dari jasa giro. Setoran saat panggilan biasanya digunakan oleh nasabah yang tidak setiap saat perlu menarik dananya dan keperluan penarikan dana itu dapat diprediksi oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu.
- c. Rekening giro terkait tabungan
Ditinjau dari tingkat bunganya, nasabah lebih menyukai tabungan, tetapi mengulas dari cara penarikannya, pelanggan lebih menyukai akun giro. Nasabah cenderung mempertahankan saldo rekening giro serendah mungkin sepanjang dapat memenuhi kebutuhan transaksinya. Setiap kali saldo rekening giro ini menjadi terlalu kecil, nasabah akan memindahkan sebagian dana tabungannya ke rekening giro dan sebaliknya jika saldo rekening giro ini dipandang lebih besar dari pada kebutuhan transaksinya, nasabah akan berpindah sebagian saldo rekening giro ke rekening tabungannya. Berdasarkan pemahaman atas masalah yang dihadapi nasabah tersebut, bank memberikan fasilitas khusus berupa transfer sebagian saldo rekening tabungan ke rekening giro. Fasilitas ini memungkinkan nasabah menikmati bunga yang lebih tinggi, yaitu bunga tabungan, namun tetap dapat dinikmati kelebihan fasilitas rekening gironya. Penyetoran oleh nasabah selalu dimasukkan rekening tabungan, sementara jika nasabah menarik cek atau bilyet giro dan ternyata saldo rekening giro tidak mencukupi, pihak bank akan melakukan pemindahbukuan dari tabungan ke rekening giro. Pihak bank dapat melakukan pemindahbukuan setelah mendapatkan surat kuasa dari nasabah.

Batasan Dalam Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank syariah memiliki sejumlah batasan yang bersifat normatif dan teknis. Batasan ini muncul karena bank syariah tidak hanya tunduk pada regulasi perbankan nasional, tetapi juga wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah islam. Tujuan adanya batasan tersebut adalah untuk menjaga kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah, melindungi dana nasabah, serta menjaga stabilitas sistem perbankan syariah. (Hadi & Wijaya, 2024)

1. Batasan Prinsip Syariah

Batasan utama dalam manajemen dana bank syariah adalah larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Bank syariah diperbolehkan menghimpun maupun menyalurkan dana melalui mekanisme berbasis bunga sebagaimana yang dilakukan bank konvensional. (Sumber et al., 2022)

Seluruh aktivitas pengelolaan dana harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan syariah, seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah. Kepatuhan terhadap prinsip ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik manajemen dana.

2. Batasan Regulasi dan Hukum

Selain prinsip syariah, manajemen dana bank syariah juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan otoritas jasa keuangan. Bank syariah wajib

mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) seperti ketentuan permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko.

Regulasi tersebut antara lain mengatur kewajiban pemenuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM, serta batas maksimum penyaluran dana. Batasan ini diterapkan untuk menjaga Kesehatan bank dan menghindari risiko yang dapat merugikan nasabah.(Rizkiah, 2018)

3. Batasan Instrumen Keuangan Syariah

Manajemen dana bank syariah juga dibatasi oleh keterbatasan instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan. Dibandingkan dengan bank konvensional, instrumen pengelolaan likuiditas dan investasi syariah masih relatif terbatas. Kondisi ini mengurangi fleksibilitas bank dalam mengelola dana jangka pendek dan jangka panjang.

Keterbatasan instrumen tersebut menuntut bank syariah untuk lebih hati-hati dalam mengalokasikan dana agar tetap likuid dan memperoleh keuntungan yang halal.

4. Batasan Operasional dan Manajerial

Batasan lainnya berasal dari aspek operasional, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang perbankan syariah dan fiqh muamalah. Kurangnya kompetensi ini dapat memengaruhi kualitas pengelolaan dana dan pengambilan keputusan manajerial.(Manajemen et al., 2024)

Selain itu, akad berbasis bagi hasil memiliki risiko yang relatif lebih tinggi sehingga bank syariah harus menerapkan sistem manajemen risiko yang lebih ketat dibandingkan bank konvensional.

5. Dampak Batasan Terhadap Kinerja Bank Syariah

Berbagai batasan dalam manajemen dana bank syariah berdampak pada strategi bisnis dan kinerja keuangan bank. Di satu sisi, batasan tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat karena menjamin kepatuhan syariah. Namun di sisi lain, batasan ini juga membatasi ruang gerak bank dalam memaksimalkan profitabilitas. Oleh karena itu, bank syariah dituntut mampu menyeimbangkan antara kepatuhan syariah dan efisiensi pengelolaan dana.(Rizkiah, 2018)

Penggunaannya dan Alokasinya

Secara umum penggunaan dana pada bank syariah dibagi menjadi dua penting diantaranya : (Andrianto and Firmansyah, n.d.)

1. Aktiva yang menghasilkan (Earning Assets) Yaitu aktiva yang disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:
 - a. Pembiayaan dengan akad Jual Beli
 - b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil (Mudharabah)
 - c. Pembiayaan dengan akad sewa beli (Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik)
 - d. Investasi lain, dan surat-surat berharga syariah
 - e. Pembiayaan dengan akad penyertaan (Musyarakah)
2. Aktiva yang tidak menghasilkan (Non Earning Assets) Aktiva Non Earning Assets terdiri dari :
 - a. Cash Assets Kas bertindak sebagai cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek pada tanggal jatuh tempo.
 - b. Pinjaman (qardh) Qard adalah pembiayaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai aturan syariah Islam. aplikasi akad qard dalam bank syariah digunakan untuk pinjaman kebajikan dimana bank syariah tidak memperoleh pendapatan karena bank syariah tidak boleh meminta imbalan apapun dari nasabah yang menerima pinjaman dengan akad qard.
 - c. Pendekatan dalam Alokasi Dana Bank Syariah Pengaturan alokasi dana oleh bank syariah dengan mempertimbangkan sumber dana yang diterima. Alokasi dana bank syariah dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu :

- I. Pool of fund approach ialah bank syariah menempatkan dananya dengan tidak mempertimbangkan sumber dana tersebut, seperti karakteristik, tingkat harga perolehannya dan jangka waktunya.
- II. Asset allocation approach ialah bank syariah menempatkan dananya dengan mempertimbangkan dan mencocokkan sumber dana tersebut, seperti karakteristik, tingkat harga perolehannya dan jangka waktunya. Setiap sumber keuangan yang ada akan dicocokkan sesuai sifat, jangka waktu dan tingkat harga pendapatan sumber dana ke berbagai aktiva untuk pengalokasian dana. (Muhammad, 2004)

Studi Kasus

Salah satu contoh penerapan manajemen dana pada bank Syariah dapat dilihat pada pengelolaan likuiditas di BCA Syariah. Dalam operasionalnya, bank Syariah harus mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Kemampuan tersebut dapat dianalisis melalui rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang menggambarkan seberapa besar dana pihak ketiga yang disalurkan Kembali sebagai pembiayaan.

Penelitian terhadap kinerja likuiditas BCA Syariah periode 2015-2021 menunjukkan bahwa rasio FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas sekaligus menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank tersebut berada pada kondisi yang cukup baik sehingga mampu mengantisipasi kebutuhan likuiditas serta menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Dalam praktiknya, dana yang dihimpun oleh bank Syariah berasal dari berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang menggunakan akad Syariah. Dana tersebut kemudian disalurkan Kembali melalui berbagai produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah kepada masyarakat atau pelaku usaha. Penyaluran pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan profitabilitas bank.

Namun demikian, bank Syariah tetap harus berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak menimbulkan risiko likuiditas. Apabila rasio FDR terlalu tinggi, bank dapat mengalami kesulitan memenuhi penarikan dana nasabah. Sebaliknya, jika rasio tersebut terlalu rendah maka dana yang dihimpun tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, manajemen dana yang efektif menjadi factor penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja bank Syariah.

Berdasarkan studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pada bank Syariah memerlukan keseimbangan antara penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengelolaan risiko likuiditas agar fungsi intermediasi dapat berjalan secara optimal sesuai prinsip Syariah. (Zafani et al., n.d.)

KESIMPULAN

Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah, dengan kinerja intermediasi diukur melalui Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini mencerminkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana ke sektor riil secara produktif sekaligus menjaga keseimbangan likuiditas.

Manajemen dana bank syariah meliputi penghimpunan, penyaluran, serta pengelolaan likuiditas dan risiko yang dilakukan secara terintegrasi dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dari sisi regulasi, instrumen, dan sumber daya manusia, pengelolaan dana yang profesional dan patuh syariah menjadi kunci bagi keberlanjutan, stabilitas, dan kontribusi sosial bank syariah dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Affandy, G. L., & Arinta, Y. N. (2022). Profitabilitas pada bank umum syariah dan peran biaya intermediasi, capital adequacy ratio, pembiayaan mudharabah, financing to deposit ratio,

- dan dana pihak ketiga. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(3), 167–183. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i3.214>
- Amelia, E., & Vanni, K. M. (2025). Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akutansi (JEBMAK)*, 4(1), 183–200.
- Andrianto and Firmansyah. (n.d.). *No Title*. 189.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher.
- Hadi, N., & Wijaya, I. A. (2024). *Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Perspektif Islam*. 5(2), 1215–1221.
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Gava Media.
- Journal, A. I. E. (2025). *Manajemen Operasional Lembaga Keuangan Syariah*. 3(1), 53–65.
- Lestari, N. (2018). LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol : 1 , No . 2 , Juni 2018. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 145–168.
- Manajemen, D., Dana, D. A. N., & Ketiga, P. (2024). *POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM POLA*. 4(2), 140–154.
- Muhammad. (2004). *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH*. 149.
- Nurma, & Sari. (2014). *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH*.
- Riady, D. K., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Manajemen Sumber Dana Bank Syariah: Studi Literatur. *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*.
- Rizkiah, S. K. (2018). *Liquidity Management in Islamic Banking : Issues and Challenges*. 12(2), 131–152.
- Saeed, A. (2004). *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum neo Revivalis* (I. Abubakar (ed.)). Paramadina.
- Soenjoto, W. P. P. (2018). Analisa Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Konsep Pemasaran Konvensional. *Jurnal Istiqro*, 4(1), 1–17.
- Suardin, H. S., Hakim, L., & Mubyarto, N. (2022). Analisis Determinan Fungsi Intermediasi dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 218–232. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1715>
- Sumber, M., Bank, D., & Literatur, S. (2022). *Manajemen sumber dana bank syariah; studi literatur*. 5(November), 565–573.
- Zafani, D. A., Islam, U., & Sunan, N. (n.d.). *Penilaian kesehatan Likuiditas Bank Syariah Melalui Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Dampaknya Pada Reputasi Bank (Studi Kasus Bank BCA Syariah) Sharia Bank Liquidity Health Assessment Through Financing to Deposit Ratio (FDR) And Its Impact on Bank Reputation (Case Study of BCA Syariah Bank)* **DASAR PEMIKIRAN** Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah . Risiko likuiditas terjadi akibat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya , akibatnya bank akan kehilangan kepercayaan deposan akibat dana yang mereka titipkan tidak dapat ditarik kembali . 1 Likuiditas yang tidak sehat akan mempengaruhi kinerja bank dan memberikan dampak buruk terhadap reputasi bank , akibatnya deposan akan serentak menarik dana dalam skala besar yang akan mengarah pada krisis keuangan . 2 Likuiditas sangat penting untuk dikelola karena dapat menimbulkan risiko sistemik , 3 baik dalam bank itu sendiri atau pada bank lain . Sebagai contoh , kredit / pembiayaan yang disalurkan secara berlebihan akan meningkatkan skala risiko dari alat likuid (liquidity mismatch) yang mengarah pada risiko likuiditas . Ketika deposan tidak dapat menarik dananya akibat kurangnya likuiditas maka akan berdampak pada buruknya reputasi bank dan dapat menimbulkan risiko reputasi . 4 Kesulitan likuiditas pada suatu bank dapat menjalar pada bank lain . Runtuhnya Lehman Brothers di tahun 2008 adalah contoh akibat tidak efisiennya praktik manajemen risiko likuiditas . Imbasnya telah menyebabkan krisis global bahkan menjalar ke dunia perbankan di Indonesia . 5 Bank Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap

risiko sistemik ini dengan memberikan pinjaman likuiditas. 149–166.